

Efektivitas Audit Kepatuhan Belanja Bantuan Sosial APBN Kementerian Sosial Tahun 2020-2023

Hamdani

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

Correspondence: hamdani@eb.unand.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan audit kepatuhan sesuai tujuan audit, entitas melaksanakan tindak lanjut audit pengelolaan bantuan sosial dan perbaikannya dengan sarannya memastikan kebijakan dan pengelolaan bantuan sosial taat terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan audit kepatuhan sudah memenuhi tujuan audit. Sedangkan efektivitas audit dari aspek tindak lanjut menunjukkan kurangnya kepatuhan Kementerian Sosial menindaklanjutinya. Perbandingan rekomendasi dengan tindak lanjut menunjukkan audit bantuan sosial tahun 2019 sebanyak 20 rekomendasi dan ditindaklanjuti 10 rekomendasi, tahun 2020 sebanyak 37 rekomendasi ditindaklanjuti 21 rekomendasi, tahun 2021 sebanyak 38 rekomendasi ditindaklanjuti 27 rekomendasi, tahun 2022 sebanyak 32 rekomendasi ditindaklanjuti 21 rekomendasi. Selanjutnya efektivitas audit bantuan sosial ditandai temuan audit berulang dari tahun sebelumnya yakni tahun 2020 dari 10 temuan sebanyak 2 temuan tahun 2019, tahun 2021 dari 13 temuan sebanyak 3 temuan tahun 2020, tahun 2022 dari 9 temuan sebanyak 3 temuan tahun 2021, tahun 2023 dari 11 temuan sebanyak 7 temuan tahun 2022.

Kata kunci : Audit Kepatuhan, Belanja Bantuan Sosial, Efektivitas, Keuangan Negara, Regulasi.

ABSTRACT

This research aims to ensure that compliance audits align with audit objectives, with entities following up on social assistance management audits and improvements, targeting the assurance that social assistance policies and management comply with established regulations. The research results indicate that the implementation of the compliance audit has met the audit objectives. Meanwhile, the effectiveness of the audit from the follow-up aspect shows a lack of compliance by the Ministry of Social Affairs in following up. The comparison of recommendations with follow-up actions shows that in the 2019 social assistance audit, there were 20 recommendations and 10 were followed up, in 2020 there were 37 recommendations and 21 were followed up, in 2021 there were 38 recommendations and 27 were followed up, and in 2022 there were 32 recommendations and 21 were followed up. Furthermore, the effectiveness of the social assistance audit is marked by recurring audit findings from previous years, namely in 2020, out of 10 findings, 2 were from 2019; in 2021, out of 13 findings, 3 were from 2020; in 2022, out of 9 findings, 3 were from 2021; and in 2023, out of 11 findings, 7 were from 2022.

Keywords : Compliance Audit, Effectiveness, Regulation, Social Assistance Expenditure, State Finance.

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial disahkan sebagai penjabaran atas Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tujuan bantuan sosial (Bansos) adalah untuk menjamin bahwa orang-orang yang terkena dampak negatif dari masyarakat atau yang rentan secara sosial dapat terus menjalani kehidupan yang layak. Bansos dapat berupa berbagai macam bentuk, termasuk akses ke layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan, persediaan makanan pokok, pakaian, tempat tinggal sementara, uang tunai, perhatian medis, dan obat-obatan. Bantuan ini juga dapat berupa bantuan permakanan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dalam kurun waktu tahun 2020-2023 bersamaan dengan terjadinya pandemi Covid-19 diduga dikorupsi mencapai 6 juta paket (Na'im & Ramadhan, 2024). Dalam kurun waktu yang sama tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap Kemensos. Penelitian Wijaya dkk (2022) mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemantauan belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini ditandai dengan masih

terjadinya permasalahan yang serupa di tahun berikutnya. Artinya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan belum sepenuhnya efektif, namun tindakan perbaikan sesuai rekomendasi telah efektif dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 19 Tentang Akuntansi Bantuan Sosial mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai setiap pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk penyediaan barang, uang, atau jasa kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan/atau melindungi individu dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah hal-hal seperti krisis politik, sosial, atau ekonomi, serta fenomena alam atau bencana, yang menempatkan orang dalam situasi sosial yang rentan sebagai individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Mereka tersebut berisiko mengalami kemunduran lebih lanjut dan ketidakmampuan untuk hidup dalam lingkungan yang terhormat tanpa adanya bantuan sosial (Dharmakarja, 2018). Untuk mengurangi risiko sosial, bantuan sosial hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria tertentu, bersifat sementara, dan biasanya tidak berkelanjutan kecuali dalam keadaan khusus. Tujuan dari alokasi anggaran bantuan sosial adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan dana dengan memberikan bantuan sosial kepada penduduk Indonesia yang memiliki identitas yang pasti. Selektivitas dalam pemberian bansos mengindikasikan bahwa bantuan ini ditujukan khusus untuk melindungi dari potensi risiko sosial (Karmila & Dahana, 2018).

Untuk membuktikan pengelolaan bansos taat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan audit kepatuhan. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengamanatkan agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memperhatikan keadilan dan kepatutan. Hal ini juga mengharuskan pengelolaan tersebut dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah audit kepatuhan BPK menghasilkan temuan audit yang mencerminkan tujuan dan sasaran program, memastikan entitas melaksanakan tindak lanjut audit kepatuhan atas pengelolaan bansos dan menghasilkan perbaikan. Sasaran audit kepatuhan adalah memastikan kebijakan dan pengelolaan bansos taat terhadap regulasi, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2015). Penelitian ini akan mengungkapkan informasi terkait penerapan audit kepatuhan untuk menilai pengelolaan bansos pada APBN Kemensos tahun 2020-2023. Analisis kualitatif dilakukan untuk menentukan apakah dokumen atau fakta yang dimiliki terkait realisasi bansos APBN Kemensos periode tahun 2020-2023 pengelolaannya telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen yang dipublikasi BPK RI yaitu LHP atas LK Kemensos dan LHP PDTT Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019-2023, dokumen-dokumen yang memuat realisasi APBN dalam laporan keuangan kementerian/lembaga, LKPP, Perpres tentang rincian APBN, dan realisasi belanja APBN dalam APBN KiTa. Tahapan dalam pengelolaan data pada penelitian ini mencakup: (1) pengumpulan informasi terkait pengelolaan objek penelitian, dan (2) analisis data menggunakan metode analisis isi. Proses analisis isi dimulai dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi istilah atau kalimat yang sering muncul dalam media komunikasi yang relevan. Keabsahan data diperiksa dengan membandingkan sumber data dengan informasi lain, seperti studi dokumen. Kesimpulan ditarik berdasarkan analisis data yang telah diverifikasi untuk keabsahannya (Indiantoro & Supomo, 2018).

Tabel 1
Indikator Tujuan dan Sasaran Kepatuhan dan Tolok ukur Pengelolaan Bansos

No.	Indikator, Tujuan dan Sasaran Kepatuhan	Tolok Ukur	Tujuan Audit
1.	Hasil audit terkait kriteria ketepatan sasaran penerima bantuan sosial	Penerima bansos berupa uang dan barang dianggarkan pada Kemensos pada mata anggaran adalah individu atau kelompok individu yang tepat	Menilai ketepatan penerima bansos berupa uang dan barang dianggarkan pada Kemensos
2.	Hasil audit terkait kriteria ketepatan jumlah penerima bantuan sosial	Bansos berupa uang dan barang dianggarkan pada Kemensos disalurkan dalam jumlah yang tepat	Menilai ketepatan jumlah bantuan sosial yang diterima oleh penerima bansos
3.	Hasil audit terkait kriteria ketepatan waktu penyaluran dan penerimaan bantuan sosial	Bansos berupa uang dan barang dianggarkan pada Kemensos disalurkan dalam jumlah yang tepat	Menilai ketepatan waktu penyaluran dan penerimaan bantuan sosial
4.	Hasil audit terkait kriteria ketepatan penganggaran atau penggunaan anggaran untuk bantuan sosial	Bansos berupa uang dan barang dianggarkan pada Kemensos disalurkan pada mata anggaran yang tepat	Menilai ketepatan penganggaran atau penggunaan anggaran untuk bantuan sosial yang dianggarkan pada Kemensos
5.	Hasil audit terkait kriteria ketepatan ketentuan untuk penyaluran bantuan sosial	Bansos berupa uang dan barang dianggarkan pada Kemensos disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku	Menilai ketepatan ketentuan untuk penyaluran bantuan sosial sesuai peraturan yang berlaku

Sumber: data olahan

Tabel 1 digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan anggaran bansos sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil audit oleh BPK terhadap pengelolaan belanja bansos akan dievaluasi dalam LHP, yang digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan pengelolaan belanja bansos terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil audit pada Bagian II Laporan Hasil Pemeriksaan Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan akan menentukan tingkat kepatuhan pengelolaan belanja bantuan sosial terhadap peraturan yang berlaku.

Indikator dan tolak ukur efektifitas audit kepatuhan belanja bantuan sosial APBN Kementerian sosial periode tahun 2020 - 2023 dari aspek tindak lanjut audit merupakan kriteria kepatuhan entitas diukur dari perbandingan jumlah rekomendasi dan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Efektivitas audit berdasarkan tingkat kepatuhan entitas melakukan tindak lanjut atas rekomendasi audit kepatuhan pengelolaan bansos. Sedangkan indikator dan tolak ukur efektifitas hasil audit belanja bantuan sosial APBN Kementerian Sosial periode Tahun 2020 – 2023 diukur dari aspek temuan audit berulang yakni temuan tahun sebelumnya yang masih berulang pada tahun berikutnya. Efektivitas audit untuk penyempurnaan pengelolaan berdasarkan presentase kesamaan temuan audit kepatuhan pengelolaan bansos dengan tahun sebelumnya. Semakin sedikit temuan tahun lalu yang berulang pada tahun berikutnya menjadi indikator semakin efektif hasil audit belanja bantuan sosial APBN Kementerian Sosial. Sebaliknya semakin banyak temuan tahun lalu yang berulang pada tahun berikutnya menjadi indikator semakin tidak efektif hasil audit belanja bantuan sosial APBN Kementerian Sosial.

HASIL

Kesesuaian Hasil Audit Belanja Bantuan Sosial APBN Kementerian Sosial Periode Tahun 2020 - 2023 Dengan Tujuan Audit

Mengingat bahwa bantuan sosial ditanggung oleh APBN/APBD, kesadaran dan kualifikasi pengelola harus ditingkatkan, dan mekanisme pengawasan oleh Bawasda atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) harus diperkuat. Bantuan sosial juga harus bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan masyarakat. Penyebaran informasi tentang bantuan sosial secara luas juga diperlukan untuk memungkinkan pengawasan dan partisipasi masyarakat (Yuslizar, 2020). Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menggunakan APBN yang dialokasikan secara spesifik. Salah satu alokasi khusus dalam APBN adalah untuk jaminan kesejahteraan dan perlindungan sosial, yang diwakili oleh pos anggaran yang disebut Bansos (Kembuan dkk, 2018).

Data kebutuhan bantuan sosial dan layanan kesejahteraan sosial inilah yang dikenal dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi sumber acuan pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial (Manoppo & Laoh, 2022). Pengelolaan belanja bansos APBN

Kementerian Sosial Periode Tahun 2020-2023 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua regulasi pengelolaan belanja bansos APBN ditujukan untuk memastikan pengelolaan bansos dilaksanakan secara tepat. Kriteria ketepatan dimaksud meliputi ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, ketepatan penggunaan anggaran dan ketepatan penyaluran. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah belum bisa berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat penyalahgunaan dalam pendistribusiannya (Latif & Pangestu, 2022).

Tujuan audit kepatuhan adalah melakukan pengujian pengelolaan bansos sesuai dengan regulasi yang mendasarinya. Regulasi pengelolaan belanja bansos sejalan dengan prinsip pengelolaan APBN yakni transparan, akuntabel, efisien, efektif, inklusif, dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini tercermin dengan ketepatan pengelolaan bansos antara lain ketepatan sasaran penerima, ketepatan jumlah yang diterima, ketepatan waktu penyalurannya dan ketepatan penggunaan anggaran. Bansos yang disalurkan oleh pemerintah hingga saat ini masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerimaan bantuan, ketidakmerataan penyaluran bantuan, pendistribusian yang lama, penyelewengan dana, pungutan liar, pengurangan jumlah nominal maupun sumber daya yang diterima, hingga politisasi bantuan sosial (Noerkaisar, 2021).

Efektifitas audit kepatuhan pengelolaan belanja bansos APBN Kementerian Sosial Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang diukur dengan kesesuaian hasil audit dengan tujuan audit sebagai berikut:

1. Hasil Audit Terkait Kriteria Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial

Permensos Nomor 1 tahun 2019 mengatur sasaran penerima bansos sebagai individu atau kelompok masyarakat yang berhak untuk menerima bansos. Analisis terhadap LHP BPK atas sistem pengendalian internal menemukan fakta pemberian bansos tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud. Terdapat penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria penerima bansos tetapi termasuk dalam data penerima bansos dan menerima bansos. Pemerintah memberikan bansos secara selektif kepada para penerima bantuan yang memenuhi kriteria risiko sosial. Dalam implementasinya, ternyata penerima bantuan tersebut dinilai tidak tepat sasaran (Asmawi dkk, 2021).

Pemeriksaan atas pengelolaan bansos menemukan penyaluran bansos kepada penerima yang tidak memenuhi ketentuan sebagai penerima. Adapun ketidaktepatan sasaran yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pengelolaan bansos Kemensos periode tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2020 ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima bansos berupa daftar penerima sudah tidak memenuhi syarat, penyaluran bansos kepada penerima yang memiliki NIK ganda, ketidakjelasan sasaran/penerima, dan penyaluran BST tidak tepat sasaran sebagai berikut:
 - 1) Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bermasalah sebelum tahun 2020 yang masih ditetapkan sebagai KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan disalurkan bansosnya pada tahun 2020 sebesar Rp273.298.539.303
 - 2) KPM PKH yang sudah tidak berhak menerima bansos karena status non eligible (NE) yang masih dibayarkan sampai dengan September tahun 2020 sebesar Rp58.922.272.000
 - 3) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 640.841 KPM senilai Rp244.336.800.000 terindikasi tidak tepat sasaran
- b. Pada tahun 2021 ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima bansos sebagai berikut:
 - 1) Penetapan dan penyaluran bantuan sosial sembako/BPNT tidak sesuai ketentuan sebesar Rp305.982.600.000 Penyaluran bansos terhadap KPM dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah dimusnahkan, penetapan dan penyaluran bantuan sosial PKH tidak sesuai ketentuan
 - 2) Penetapan dan penyaluran bantuan sosial tunai kepada 67.048 KPM sebesar Rp97.734.600.000 tidak sesuai ketentuan.
- c. Pada tahun 2022 ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima bansos sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bansos atensi yatim piatu (YAPI) tidak sesuai ketentuan ketepatan penerima manfaat, penetapan dan penyaluran bantuan sosial program sembako sebesar Rp201.150.900.000
 - 2) Bansos bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak dan BLT minyak goreng sebesar Rp47.948.500.000
 - 3) Bansos program keluarga harapan (PKH) tahap IV tidak sesuai ketentuan, terdapat penetapan penerima manfaat bansos Permakanan sebesar Rp38.235.950.000
 - 4) Penetapan penerima manfaat bansos permakanan PD dengan status meninggal dunia dan tidak terdaftar di DTKS.

- 5) Penetapan 6.596 KPM bansos program sembako yang terindikasi merupakan ASN dan tersalur Bansos sebesar Rp3.955.200.000
 - 6) Penetapan 6.884 KPM BLT BBM sebesar Rp2.065.200.000, 14.456 KPM BLT minyak goreng sebesar Rp4.138.200.000, dan 2.058 KPM Bansos PKH Tahap IV sebesar Rp1.495.050.000 yang terindikasi ASN dan tersalur bansosnya.
 - 7) Penetapan dan penyaluran bansos kepada 84.340 KPM BLT BBM Tahap II sebesar Rp25.302.000.000, dan 35.288 KPM Bansos PKH Tahap IV sebesar Rp28.234.125.000 yang terindikasi telah meninggal dunia dan tersalur bansosnya.
 - 8) Penetapan 26.037 KPM BLT BBM Tahap II sebesar Rp7.811.100.000, dan 2.679 KPM bansos PKH Tahap IV sebesar Rp1.876.500.000 yang terindikasi merupakan tenaga kerja dengan upah di atas UMP/UMK dan tersalur bansosnya
 - 9) Penetapan 12.754 KPM BLT BBM Tahap II sebesar Rp3.826.200.000 dan 6.792 KPM PKH Tahap IV sebesar Rp1.876.500.000 terindikasi di luar data DTKS yang berhasil disalurkan
- d. Pada tahun 2023 ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima bansos berupa penetapan KPM yang meninggal dunia, tidak ditemukan dan pindah alamat, KPM yang mempunyai NIK yang berbeda dengan DTKS, KPM yang terindikasi ASN, KPM yang terindikasi keluarga ASN, KPM yang terindikasi telah meninggal, KPM PKH yang memiliki anggota keluarga terindikasi penerima upah di atas UMP/UMK, bansos program sembako kepada KPM PKH yang telah graduasi mandiri/mampu, bansos program sembako kepada 665 KPM yang terindikasi tidak layak berdasarkan data gagal bayar PT Pos.

2. Hasil Audit Terkait Kriteria Ketepatan Jumlah Penerimaan Bantuan Sosial

Audit Kepatuhan menemukan pejabat pengelola bansos tidak menyalurkan bansos sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah belum bisa berjalan efektif karena masih terdapat penyalahgunaan dalam pendistribusiannya (Latif & Pangestu, 2022). Adapun ketidaktepatan jumlah pemberian yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pengelolaan bansos Kemensos tahun 2020 - 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pada alokasi belanja bansos tahun 2021 terdapat penggunaan dana bansos PKH dan sembako tidak sesuai ketentuan, dan sisa dana BST KPM sembako Non PKH yang tidak dimanfaatkan dan mengendap di rekening KPM
- b. Pada alokasi belanja bansos tahun 2022 terdapat Pembayaran bansos PKH belum sesuai dengan perhitungan besaran indeks komponen PKH Sebesar Rp3.057.050.000
- c. Pada alokasi belanja bansos tahun 2023 terdapat ketidaktepatan jumlah bansos sebagai berikut:
 - 1) Realisasi anggaran program sembako melebihi kuota yang telah ditetapkan Per kabupaten/kota
 - 2) Realisasi anggaran program sembako kurang dari kuota yang telah ditetapkan Per Kabupaten/Kota
 - 3) Pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas tidak dapat tersalurkan sebesar Rp1.038.120.000
 - 4) Bantuan yang tidak dapat tersalurkan oleh Pokmas sebesar Rp1.038.120.000
 - 5) Pemberian permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal tidak dapat tersalurkan sebesar Rp13.954.585.205
 - 6) Bantuan yang tidak dapat tersalurkan oleh Pokmas sebesar Rp13.954.585.205

3. Hasil Audit Terkait Kriteria Ketepatan Waktu Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Sosial

Perpres Nomor 63 Tahun 2017 mengatur waktu penyaluran dan penerimaan bantuan sosial yang harus diterima sasaran penerima bansos. Audit Kepatuhan menemukan pejabat pengelola bansos tidak menyalurkan bansos sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun ketidaktepatan waktu pemberian yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pengelolaan bansos Kemensos tahun 2020 - 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pada alokasi belanja bansos tahun 2021 terdapat penyaluran bantuan sosial sembako/BPNT yang tidak tepat waktu
- b. Pada alokasi belanja bansos tahun 2022 terdapat penyaluran bantuan sosial ATENSI yatim piatu (YAPI) tidak sesuai ketentuan batas waktu penyaluran dan ketepatan penerima manfaat sebesar Rp201.150.900.000 dan penyaluran bansos permakanan PD yang melewati tahun anggaran 2022

4. Hasil Audit Terkait Kriteria Ketepatan Penganggaran Atau Penggunaan Anggaran Untuk Bantuan Sosial

Belanja bansos ditujukan untuk penanganan risiko sosial bagi individual tau kelompok masyarakat yang terdampak masalah sosial. Audit bansos ditemukan pencairan belanja bansos untuk keperluan kelompok masyarakat yang tidak memenuhi kriteria risiko sosial. Adapun kesalahan penganggaran yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pengelolaan bansos Kemensos tahun 2020 - 2023 adalah sebagai berikut:


- a. Pada tahun 2020 terdapat pemberian bansos kepada pemda berupa bantuan pembuatan kapal penangkap ikan 5 GT sebanyak 25 (dua puluh lima) unit kapal bagi pemerintah daerah Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka
- b. Pada tahun 2021 terdapat belanja bansos menggunakan klasifikasi yang tidak tepat dan membiayai kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya sebagai berikut:
 - 1) Terdapat penggunaan klasifikasi anggaran belanja yang tidak tepat sebesar Rp217.728.959.055
 - 2) Penyaluran bansos dari dana hibah langsung dalam negeri untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp15.119.685.430
 - 3) Pencairan bansos sebesar Rp10.675.263.430 dengan menggunakan lembaga/organisasi yang tidak semestinya
 - 4) Penggunaan Dana Bantuan Sosial dari Dana Hibah Dalam Negeri untuk Pengadaan Tanah oleh Koperasi Papua Alom Tujuh Enam Sebesar Rp7.243.500.000 tidak sesuai ketentuan
 - 5) Dana hibah sebesar Rp2.886.455.000 diterima dan dibelanjakan oleh pihak lain dan barang hasil pengadaan tersebut belum diterima dan dimanfaatkan.
- c. Pada Tahun 2022
 - 1) Kapal penangkap ikan 5 GT sebanyak 25 unit sebesar Rp6.483.703.500 untuk Pemkab Ende dan 25 unit sebesar Rp6.483.703.500 untuk Pemkab Sikka, perahu long boat sebanyak 27 unit sebesar Rp5.994.323.000 untuk Keuskupan Agats Kabupaten Asmat, sepeda motor listrik E-TRAIL sebesar Rp3.623.040.000 untuk Gereja Injili di Indonesia (GIDI) belum dimanfaatkan.
 - 2) Pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum bagi roda dua sebesar Rp1.155.935.000 untuk Gereja Injili di Indonesia (GIDI) belum selesai
 - 3) empat unit kendaraan sebesar Rp4.226.278.000 untuk Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya melalui Badan Intelijen Negara (BIN) belum diterima.

5. Hasil Audit Terkait Kriteria Ketepatan Ketentuan Untuk Penyaluran Bantuan Sosial

Perpres Nomor 63 Tahun 2017 mengatur kriteria penyaluran antara lain tidak duplikasi, penerima tidak memiliki KKS dan tidak dimanfaatkan oleh penerima. Efektifitas PKH menunjukkan ketepatan sasaran program, dan sosialisasi program masih belum maksimal dalam pelaksanaannya karena masih banyak masyarakat yang tidak mampu dan sudah memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan (Rahayu dkk, 2021). Analisis terhadap hasil audit pengelolaan bansos menemukan kondisi sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 2020 terdapat temuan audit penyaluran bansos sebagai berikut:
 - 1) Bansos tunai diberikan kepada KPM yang sudah menerima bantuan program sembako dan bantuan program keluarga harapan, KPM program sembako dan KPM PKH yang bermasalah,
 - 2) BST Non PKH disalurkan kepada KPM program PKH dan kepada KPM bermasalah.
 - 3) Penyaluran bansos kepada penerima bansos yang KKS tidak ditemukan Realisasi bansos PKH atas 96.483 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp91.344.733.750 belum disetor ke Kas Negara
 - 4) Data identitas penerima bansos PKH berupa NIK ganda pada setiap tahap/bulan penyaluran bansos sebanyak 748.505 KPM dengan penyaluran bansos sebesar Rp240.988.762.900
 - 5) Penyaluran bansos kepada penerima bansos yang KKS tidak ditemukan sebanyak 350.049
 - 6) Sasaran penerima bansos yang tidak menerima yakni Kelompok sasaran bansos yang tidak menerima karena tidak diberikan KKS, KKS yang tidak menerima
 - 7) Bantuan sosial tunai diberikan kepada kpm yang sudah menerima bantuan program sembako senilai Rp127.217.700.000 dan bantuan program keluarga harapan sebesar Rp65.835.000.000 Bantuan sosial tunai diberikan kepada KPM program sembako sebanyak 268 KPM sebesar Rp558.101.925 dan KPM PKH yang bermasalah sebanyak 35 KPM sebesar Rp95.893.850

- 8) BST Non PKH disalurkan kepada KPM Program PKH sebesar Rp119.679.500.000 dan kepada 609.910 KPM bermasalah dengan sisa dana yang berhasil dilakukan freeze sebesar Rp283.937.739.652
- b. Pada Tahun 2021 terdapat temuan audit penyaluran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Terdapat sebanyak 350.049 KKS yang tidak ditemukan dengan nilai penyaluran bansos seluruhnya sebesar Rp456.244.200.000
 - 2) Terdapat KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi bansos PKH dan Sembako/BPNT dengan nilai saldo sebesar Rp4.357.835.102.622
 - 3) Terdapat penggunaan dana bansos PKH dan sembako tidak sesuai ketentuan sebesar Rp113.449.832.192
 - 4) KPM tidak bertransaksi bansos PKH dan sembako/BPNT, penetapan dan penyaluran bantuan sosial sembako/BPNT tidak sesuai ketentuan, dan penyaluran bantuan sembako melalui agen e-warong tidak sesuai ketentuan.
 - 5) Pencairan bansos dari dana hibah sebesar Rp2.886.455.000 diterima dan dibelanjakan oleh pihak lain dan barang hasil pengadaan tersebut belum diterima dan dimanfaatkan.
 - 6) Pencairan bansos sebesar Rp10.675.263.430 dengan menggunakan lembaga/organisasi yang tidak semestinya.
 - 7) Penyaluran bansos dari dana hibah langsung dalam negeri untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp15.119.685.430
 - 8) Penyaluran bansos dari dana hibah langsung dalam negeri melalui mekanisme yang tidak semestinya sebesar Rp13.059.426.587
 - 9) Penyaluran bantuan sembako melalui Agen e-Warong tidak sesuai ketentuan
 - 10) Penetapan dan penyaluran bantuan sosial PKH tahun 2021 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.459.202.00



Sumber: data olahan

Gambar 1
Grafik Klasifikasi Temuan Audit Kepatuhan Pengelolaan Bansos

Gambar 1 menggambarkan jumlah temuan audit untuk masing – masing permasalahan pada LHP atas laporan keuangan Kemensos periode tahun 2020 – 2023 .

Efektifitas Audit Kepatuhan Belanja Bantuan Sosial APBN Kementerian Sosial Periode Tahun 2020 - 2023 Dari Aspek Tindak Lanjut Audit


Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit tidak memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Analogi dengan penelitian ini menunjukkan temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit tidak

memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas pengelolaan bansos. Untuk itu pada penelitian ini mengukur kualitas audit antara lain dari temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit agar berkontribusi untuk peningkatan kualitas pengelolaan belanja bansos (Lestari & Rohman, 2022).

Analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan secara kualitatif dari LHP BPK Tahun 2020-2023 yang menyatakan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan entitas dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Efektivitas Audit Kepatuhan Belanja Bantuan Sosial APBN Kementerian Sosial Tahun 2020-2023 juga diukur dari aspek tindak lanjut audit. Entitas wajib menindaklanjuti temuan audit sesuai rekomendasi audit yang disampaikan auditor. LHP juga menyajikan tindak lanjut dari rekomendasi yang dilakukan entitas baik pada saat audit dilaksanakan maupun setelah audit. Fungsi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses pemantauan belum berjalan dengan optimal. Hal ini tercermin dari masih adanya permasalahan yang berulang pada tahun berikutnya, yang menandakan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan belum sepenuhnya efektif (Wijaya dkk, 2022). Pada laporan audit atas pengelolaan bansos tahun 2019, terdapat 20 rekomendasi terkait kepatuhan dan ditindaklanjuti sebanyak 10 rekomendasi. Sebanyak 10 rekomendasi audit terkait kepatuhan belum ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan rekonsiliasi terkait dana BPNT yang berada dalam rekening Simsem Bank Mandiri di BNI antara Bank Mandiri, BRI dan BTN, serta rekonsiliasi terkait dana Time Out Transaction KPM BTN di Agen Bank Penyalur BNI, BRI dan Bank Mandiri;
2. Mengembalikan dana bansos BPNT ke Kas Negara sebesar Rp1.200.936.616.046 dan menyampaikan bukti pengembaliannya kepada BPK.
3. Memerintahkan Bank Penyalur supaya segera mengembalikan dana Bansos PKH ke Kas Negara sebesar Rp305.872.453.426, dan bukti pengembaliannya disampaikan kepada BPK, serta segera menyelesaikan proses blokir saldo di rekening KPM yang tidak bertransaksi dan KPM dengan KKS tidak terdistribusi seluruhnya sebesar Rp150.940.755.833;
 - a. Pada laporan audit atas pengelolaan bansos tahun 2020, terdapat 37 rekomendasi terkait kepatuhan dan ditindaklanjuti sebanyak 21 rekomendasi. Sebanyak 16 rekomendasi audit terkait kepatuhan belum ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut:
 - 1) Melakukan audit/pemeriksaan untuk menilai kewajaran harga atas pelaksanaan Bantuan Paket Sembako Jabodetabek senilai Rp3.336.683.816.300, apabila ditemukan ketidakwajaran harga agar dilakukan penyetoran ke Kas Negara, bukti setor disampaikan kepada BPK.
 - 2) Kepala Pusdatin Kessos untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi nama-nama KPM BST dan komponen-komponen informasi pada BNBA KPM BST yang disampaikan kepada Ditjen PFM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Mereview proses penelitian PPK atas hasil pemblokiran/freeze dana BST yang berurusan dengan KPM Sembako dan PKH bermasalah sampai dengan proses pendebitan serta penyetoran ke Kas Negara.
 - b. Pada laporan audit atas pengelolaan bansos tahun 2021, terdapat 38 rekomendasi terkait kepatuhan dan ditindaklanjuti sebanyak 27 rekomendasi. Sebanyak 11 rekomendasi audit terkait kepatuhan belum ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kessos) untuk melakukan perbaikan data KPM dengan KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi yang berdasarkan hasil penelitian tidak layak menerima bansos sehingga tidak dilakukan penyaluran pada tahap berikutnya;
 - 2) Kepala Pusdatin Kessos melakukan perbaikan dan validasi data KPM sesuai ketentuan yang berdampak pada penyaluran Bantuan Sosial Sembako/BNPT terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp305.982.600.000;
 - 3) Kepala Pusdatin Kessos melakukan perbaikan dan validasi data KPM sesuai ketentuan yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial PKH terindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp7.459.202.000;
 - 4) Melakukan pengujian terhadap hasil penelitian PPK Bansos PKH terkait penyaluran bansos kepada KPM PKH terindikasi ASN, KPM PKH dilaporkan meninggal, dan KPM PKH terindikasi memiliki usaha terdaftar di database AHU sebesar Rp7.459.202.000, dan memastikan bahwa hasil penelitian tersebut telah ditindaklanjuti dengan penggantian

- pengurus atas KPM PKH yang tidak memenuhi kriteria penerima bansos. Hasil pengujian disampaikan kepada BPK dan apabila ditemukan kerugian negara agar segera ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara dengan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
- 5) Melakukan pengujian terhadap hasil penelitian PPK PFM Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III terkait KPM BST yang terindikasi tersalur bansos tidak tepat sasaran sebesar Rp97.734.600.000 dan memastikan bahwa hasil penelitian tersebut telah ditindaklanjuti dengan penggantian KPM BST yang tidak memenuhi kriteria penerima bansos. Hasil pengujian disampaikan kepada BPK dan apabila ditemukan kerugian negara agar segera ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara dengan
 - 6) Melakukan pengujian terhadap hasil penelitian PPK atas saldo dana BST KPM Sembako Non PKH sebesar sebesar Rp45.037.335.500. Apabila berdasarkan hasil pengujian ditemukan kerugian negara, agar segera ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara.
 - 7) Melakukan pengujian terhadap bukti penggunaan dana bansos sebesar Rp18.443.000. Hasil penelitian disampaikan kepada BPK dan apabila ditemukan kerugian negara agar dilakukan penyetoran ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
- c. Pada laporan audit atas pengelolaan bansos tahun 2022, terdapat 32 rekomendasi terkait kepatuhan dan ditindaklanjuti sebanyak 21 rekomendasi. Sebanyak 11 rekomendasi audit terkait kepatuhan belum ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut:
- 1) Sebanyak 3.037 KPM Bansos RST untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan secara tepat waktu sebesar Rp60.740.000.000;
 - 2) Dirjen Pemberdayaan Sosial untuk menyempurnakan Pedoman Penyaluran BLT BBM dan BLT Minyak Goreng serta peraturan teknis lainnya
 - 3) Melakukan perbaikan dan validasi data KPM sesuai ketentuan, yang berdampak pada penyaluran Bansos Permakanan PD terindikasi tidak tepat sasaran
 - 4) Menerbitkan kebijakan penyaluran bansos sesuai dengan bagan akun anggaran bansos sesuai ketentuan;



Sumber: data olahan

Gambar 2
Grafik Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Gambar 2 menggambarkan ketidakpatuhan Kemensos menindaklanjuti rekomendasi audit.

Efektifitas Hasil Audit Belanja Bantuan Sosial APBN Kementerian Sosial Periode Tahun 2020 - 2023 Dengan Temuan Audit Berulang


Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya temuan audit yang berulang di Inspektorat serta mengevaluasi peran pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat untuk mengurangi temuan tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan penyebabnya yakni kekurangan tenaga audit yang kompeten dalam melaksanakan pembinaan terkait temuan audit, aparatur yang telah melakukan penyimpangan cenderung menunjukkan perilaku tidak etis dan kehilangan rasa tanggung jawab terhadap tugasnya,

peraturan yang sering berubah namun tidak disesuaikan dengan interpretasi yang tepat oleh auditor dan auditee, komitmen yang kuat dari pimpinan dengan perilaku positif, komunikasi antara auditor dan auditee terkadang tidak berjalan dengan baik (Husni dkk, 2022).

Efektifitas audit kepatuhan salah satunya diukur dari komitmen pimpinan entitas untuk menindaklanjuti hasil audit dimaksud. Salah satu indikator yang digunakan adalah temuan audit menghasilkan rekomendasi penyempurnaan. Untuk itu kesalahan dan temuan yang sama tidak lagi berulang pada tahun berikutnya. Penyebab terjadinya temuan yang berulang di Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2010 hingga 2015 adalah sebagai berikut: ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peran pihak lain yang belum optimal, keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan tindak lanjut yang belum tuntas, serta kelemahan dalam pengendalian intern (Sayekti, 2020).

Analisis terhadap temuan audit Kepatuhan Belanja Bantuan Sosial APBN Kementerian Sosial Tahun 2020 sampai dengan 2023 menemukan terjadinya temuan berulang sebagai berikut:

1. Pada laporan audit atas pengelolaan bansos tahun 2020, dari 10 temuan audit terkait Kepatuhan ditemukan sebanyak 2 temuan yang berulang dari tahun 2019 sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 belum sesuai ketentuan
 - b. Pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp16.625.536.000 dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp22.007.089.000 termasuk di antaranya belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp14.901.327.000
2. Pada laporan audit atas pengelolaan bansos tahun 2021, dari 13 temuan audit terkait Kepatuhan ditemukan sebanyak 3 temuan yang berulang dari tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Penetapan dan penyaluran bantuan sosial PKH tahun 2021 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.459.202.000
 - b. Penetapan dan penyaluran bantuan sosial tunai kepada 67.048 KPM tidak sesuai ketentuan sebesar Rp97.734.600.000
 - c. Penggunaan Dana Bantuan Sosial dari Dana Hibah Dalam Negeri untuk pengadaan tanah oleh koperasi papua alom tujuh enam sebesar Rp7.243.500.000 tidak sesuai ketentuan
3. Pada laporan audit atas pengelolaan bansos tahun 2022, dari 9 temuan audit terkait Kepatuhan ditemukan sebanyak 3 temuan yang berulang dari tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Bantuan Sosial ATENSI Yatim Piatu (YAPI) tidak sesuai ketentuan batas waktu penyaluran dan ketepatan penerima manfaat sebesar Rp201.150.900.000 penetapan dan penyaluran bantuan sosial program sembako sebesar Rp132.708.400.000 tidak sesuai ketentuan
 - b. Penetapan dan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap IV sebesar Rp38.235.950.000 tidak sesuai ketentuan
4. Pada laporan audit atas pengelolaan bansos tahun 2023, dari 11 temuan audit terkait Kepatuhan ditemukan sebanyak 7 temuan yang berulang dari tahun 2022 sebagai berikut:
 - a. Belanja barang bantuan atensi pada sepuluh sentra tidak sesuai ketentuan
 - b. Penetapan dan penyaluran bantuan sosial PKH dan program sembako pada KPM lanjut usia tidak sesuai ketentuan sebesar Rp16.518.708.324
 - c. Penetapan dan penyaluran bantuan sosial PKH tidak sesuai ketentuan sebesar Rp44.659.411.880
 - d. Penetapan dan penyaluran bantuan sosial program sembako tidak sesuai ketentuan sebesar Rp62.773.200.000
 - e. Penyaluran bantuan ATENSI terhadap 12 Anak Yatim Piatu berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak dapat tersalurkan sebesar Rp4.456.200.000
 - f. Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Tidak Dapat Tersalurkan Sebesar Rp13.954.585.205
 - g. Perencanaan dan penyaluran bansos PKH dan Sembako oleh Bank Penyalur serta pos penyalur tidak sesuai ketentuan.



Sumber: data olahan

Gambar 3
Grafik Perbandingan Jumlah Temuan dengan Temuan Berulang

Gambar 3 menggambarkan penyebab temuan audit belum direkomendasikan atau tidak diperhatikan sebagai indikator ketidakpatuhan Kemensos menindaklanjuti rekomendasi audit.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas audit kepatuhan belanja bantuan sosial APBN Kementerian Sosial tahun 2020 – 2023 dari aspek tindak lanjut audit menunjukkan kepatuhan Kemensos menindaklanjuti rekomendasi terkait kepatuhan. Perbandingan jumlah rekomendasi dengan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi menunjukkan audit atas pengelolaan bansos tahun 2019 terdapat 20 rekomendasi dan ditindaklanjuti sebanyak 10 rekomendasi, pengelolaan bansos tahun 2020 terdapat 37 rekomendasi dan ditindaklanjuti sebanyak 21 rekomendasi, pengelolaan bansos tahun 2021 terdapat 38 rekomendasi dan ditindaklanjuti sebanyak 27 rekomendasi, pengelolaan bansos tahun 2022 terdapat 32 rekomendasi dan ditindaklanjuti sebanyak 21 rekomendasi. Efektivitas hasil audit belanja bantuan sosial APBN Kementerian Sosial tahun 2020 – 2023 ditandai dengan temuan audit berulang yang menunjukkan pengelolaan bansos tahun 2020 dari 10 2023, dari 11 temuan audit ditemukan sebanyak tujuh temuan yang berulang dari tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, M., Amiludin., Sofwan, E., 2021. Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1). 28-42
- Dharmakarja, I. G. M. A. 2018. Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi*, 1(2), 373–389.
- Husni, M., Idayu, R., Supriyatna, N., 2022. Faktor Penyebab Temuan Berulang pada Pemeriksaan Inspektorat. *Owner*, 6(4), 4062–4070.
- Indiantoro, N., & Supomo, B., 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, 1st ed. Yogyakarta: Andi.
- Karmila., Dahana, D. C., 2018. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Terhadap Pemberian Dana Bantuan Sosial. *Kertha Negara*, 6(1), 1–14.
- Kembuan, M. E. L., Lengkong, F. D. J., Kolondam, H., Londa, V. Y., 2018. Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir Di Kecamatan Tikala Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63).
- Latif, I. S., Pangestu, I. A., 2022. Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial pada Masa Pandemi. *Justisi*, 8(2), 95–107.
- Lestari, A. D., Rohman, A., 2022. Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada LKPD Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia Tahun 2016-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–13.

- Manoppo, E. V., Laoh, N. A., 2022. Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Konstituen*, 4(1), 25–39.
- Noerkaisar, N., 2021. Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104.
- Ni'am, S., Ramadhan, A., 2024. KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket, diakses melalui website <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/04/20333641/kpk-sebut-bansos-presiden-yang-diduga-dikorupsi-capai-6-juta-paket>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Rahayu, R., Kusrin., Purnamasari, H., 2021. Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1). 192-207
- Sayekti, Fitria Ningrum., Bastian, I., 2020. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*. 5(3), 1-19
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Wijaya, D. A., Astuti, R. S., Priyadi, B. P., 2022. Efektifitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*. 7(1). 87-105
- Yuslizar., 2020. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 8(2), 21–36.